

## **Akibat Hukum Adat Semenda dalam Sistem Pewarisan Suku Talang Mamak ditinjau dari Hukum Keperdataan di Indonesia**

**Rr. Chantika Vebyola Wijaya**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [chantikavebyola@gmail.com](mailto:chantikavebyola@gmail.com)

**Dedo Indra Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [dedoodra@gmail.com](mailto:dedoodra@gmail.com)

**Adib Yanuar Gunawan**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [adibyaua007r@gmail.com](mailto:adibyaua007r@gmail.com)

**Wiwini Yulianingsih**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [wiwinyulia291@gmail.com](mailto:wiwinyulia291@gmail.com)

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,  
Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: [chantikavebyola@gmail.com](mailto:chantikavebyola@gmail.com)

**Abstract.** *The inheritance law itself is part of the civil law and the smallest part of the family law. The customary law inheritance system includes 3 (three) patterns, namely patrilineal, matrilineal, and parental. One of the tribes that still applies customary inheritance law is the Talang Mamak Tribe. This research explores the application of the inheritance of the Talang Mamak Tribe in the customary inheritance system in Indonesia and its legal consequences in terms of aspects of Indonesian civil law. This research is of a normative juridical type using a statutory debate approach and a concept approach. The secondary data used comes from literature studies with analytical descriptive analytical methods. The result of the research obtained by Penulis is that most of the Talang Mamak people are known to have converted to Islam. The traditional inheritance of the Talang Mamak Tribe basically uses a matrilineal system, where the heirs are daughters. The role of Ninik amak and the daughter here is to be the ruler or controller of the inheritance and the custodian of all the brothers of the wife including the sons. According to Article 105 and Article 109 of the Civil Code, this is inversely proportional to the position of women who are classified as legally incompetent. The inheritance system in the Talang Mamak Tribe should be given legal protection by the government specifically.*

**Keywords:** *Customary Inheritance Law, Talang Mamak, Legal Consequences, Legal Protection.*

**Abstrak.** Hukum waris sendiri adalah bagian dari hukum keperdataan dan bagian paling kecil atas hukum keluarga. Sistem pewarisan hukum adat meliputi 3 (tiga) corak yakni patrilineal, matrilineal, serta parental. Salah satu suku yang masih menerapkan hukum waris adat ialah Suku Talang Mamak. Penelitian ini menggali terkait penerapan pewarisan Suku Talang Mamak dalam sistem pewarisan adat di Indonesia serta akibat hukumnya ditinjau dari aspek hukum keperdataan Indonesia. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peratitran perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data sekunder yang digunakan berasal dari studi kepustakaan dengan analisisnya bermetode deskriptif analitis. Hasil penelitian yang didapatkan penulis ialah sebagian besar masyarakat Suku Talang Mamak diketahui telah memeluk Agama Islam. Pewarisan adat Suku Talang Mamak pada dasarnya menggunakan sistem matrilineal, yang mana ahli warisnya merupakan anak perempuan. Peran Ninik amak dan anak perempuan disini menjadi penguasa atau pengatur terhadap harta warisan serta pemelihara semua saudara dari istri termasuk anak laki-laki. Menurut Pasal 105 dan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut berbanding terbalik dalam kedudukan perempuan yang digolongkan sebagai kategori tidak cakap hukum. Sistem kewarisan pada Suku Talang Mamak hendaknya diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah secara spesifik.

**Kata kunci:** Hukum Pewarisan Adat, Talang Mamak, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Sistem hukum pewarisan adat di Indonesia pada dasarnya melekat sebuah susunan kerabat dalam masyarakat yang beragam. Corak khusus tersendiri menjadi ciri khas dalam hukum waris adat. Corak tersebut berasal dari masyarakat dengan alam pikirnya dan nilai tradisional yang berbentuk kerabat. Hal tersebut melekat sebuah sistem keturunan yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.<sup>1</sup> Kesamaan terkait bentuk kerabat ternyata masih ditemukan bahwa sistem pewarisan didalamnya tidaklah sama.

Hukum pewarisan antara golongan suku masyarakat satu dengan yang lain pada dasarnya ialah berbeda-beda.<sup>2</sup> Hukum pewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal sekaligus akibat

---

<sup>1</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 120.

<sup>2</sup> Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hal. 79.

terhadap para ahli waris.<sup>3</sup> Asas terkait hukum waris pada dasarnya hanyalah hak dan kewajibanlah yang melekat dengan harta waris tersebut.<sup>4</sup>

Hukum waris sendiri adalah bagian dari hukum keperdataan dan bagian paling kecil atas hukum keluarga. Hukum waris berkaitan erat dengan dengan lingkup manusia dan kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan kematian sebagai peristiwa hukum yang menyimpannya. Peristiwa hukum tersebut tentu melahirkan sebuah akibat hukum terkait proses mengurus kelanjutan segala hak maupun kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian segala hak maupun kewajiban atas meninggal dunianya seseorang tersebutlah diatur oleh hukum waris.<sup>5</sup> Hukum waris hingga detik ini belum terdapat kepastian. Pengertiannya masih beraneka ragam. Hukum waris menurut Supomo pada dasarnya memuat ketentuan perihal proses meneruskan harta dari suatu angkatan manusia terhadap keturunannya. Definisi tersebut senada dengan pandangan R. Santoso Pudjosoebroto yang memandang bahwa hukum waris tertuang mengenai segala hak sekaligus kewajiban harta benda seseorang setelah meninggal dunia yang beralih ke orang yang masih hidup.<sup>6</sup>

Hukum adat termasuk yang berkaitan dengan pewarisan ialah salah satu sumber penting guna pembangunan hukum skala nasional menuju arah unifikasi hukum. Hal tersebut kemudian dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Berbagai sistem maupun asas hukum pewarisan adat di Indonesia perlu adanya titik temu sekaligus sesuai dengan sadar akan hukum nasional.<sup>7</sup> Imam Sudiyat berpandangan bahwa hukum waris adat meliputi segala ketentuan dan keputusan hakim perihal proses meneruskan dan peralihan harta materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi selanjutnya.<sup>8</sup>

Sadar akan hukum terkait pewarisan adat ialah berkaitan dengan hak waris yang tak membedakan gender. Hal tersebut tentu perlu adanya kesetaraan gender sebagai wujud asas persamaan hak. Kedudukan setiap ahli waris ialah pada dasarnya sama, yaitu sebagai pihak yang melekat hak untuk memberikan waris berupa harta peninggalan pewaris

---

<sup>3</sup> Poespasari, hal. 17.

<sup>4</sup> Poespasari, hal. 17.

<sup>5</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 212.

<sup>6</sup> Poespasari, hal. 15.

<sup>7</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 5.

<sup>8</sup> Poespasari, hal. 69.

secara seimbang antara hak sekaligus kewajiban untuk setiap ahli waris atas perolehan harta waris tersebut.<sup>9</sup> Hazairin kemudian berpandangan bahwa sistem pewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu waris individu, kolektif, dan mayorat.<sup>10</sup>

Asas hukum pewarisan adat di Indonesia antara lain yaitu ketuhanan dan mengendalikan diri, hak yang sama, rukun sekaligus kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sekaligus parimirma. Asas-asas tersebut kemudian banyak dijumpai dalam permasalahan pewarisan.<sup>11</sup> Hukum pewarisan adat juga mengatur mengenai sistem pewarisan atas dasar keturunan yang telah berlaku sejak sebelum masuknya kepercayaan Hindu, Islam, dan Kristen di Indonesia. Adanya perbedaan-perbedaan dalam sistem keturunan tentu sangat mempengaruhi sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan terdapat 3 (tiga) corak yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem keturunan tersebut tentu menjadi pedoman dalam sebuah hubungan suami istri dengan latar belakang adat campuran.<sup>12</sup>

Sejatinya, posisi keturunan atau anak dalam pembagian warisan memiliki keberadaan yang sangat penting, di mana keberadaan ini mewariskan harta orang tua kepada sang anak secara langsung. Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia kian berkembang hingga berada pada titik parental yang semakin dominan. Kerabat ditemui justru semakin berkurang untuk diterapkan dalam hal warisan. Suku di Indonesia yang menerapkan hukum waris adat ialah Suku Talang Mamak, Pulau Sumatera. Suku ini, merupakan suku asli dari Provinsi Riau hingga mencapai Provinsi Jambi.<sup>13</sup> Suku Talang Mamak membagi struktur tanah mereka menjadi tanah desa, tanah dusun, tanah pertanian dan hutan terlarang.<sup>14</sup> Tanah tersebut memiliki 2 (dua) model kepemilikan tanah, yakni yang pertama, Qul Allah (tanah yang kepemilikannya tanpa ada yang memiliki) dan Qul Adam

---

<sup>9</sup> Amelia Putri, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat* (Klaten: Lakeisha, 2022), hal. 196.

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 261.

<sup>11</sup> Poespasari, hal. 229.

<sup>12</sup> Poespasari, hal. 229.

<sup>13</sup> Erdiansyah, dkk, "Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak" *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.2 (2021), 305-322.

<sup>14</sup> Zaiyardam, dkk, *Beyond the Shady Oil Palm Plantations: Studyon the Culture of Talang Mamak Ethnic Community in Indragiri Hulu Riau*", (Proceeding of The 13<sup>th</sup> International Conference, Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI)), hal. 139.

(tanah kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat).<sup>15</sup> Tanah Qul Adam inilah yang dapat diwariskan menurut keturunan garis perempuan, terutama anak perempuan bungsu.<sup>16</sup>

Pada dasarnya masyarakat terasing di Riau terdiri atas enam suku, yakni Bonai, Sakai, Talang Mamak, Akit, Hutan, dan Suku Laut. Suku Talang Mamak terletak pada Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>17</sup> Masyarakat Talang Mamak hidup dalam empat kecamatan, yakni Rakit Kulim, Batang Cenaku, Rengat Barat, serta Batang Gangsal. Suku Talang Mamak tergolong kepada *Proto Melayu* dan sering disebut juga sebagai “Suku Tuha”. Suku Tuha merupakan masyarakat yang masih memiliki keturunan Kerajaan Indragiri, dimana penyebutan Talang Mamak memiliki arti lading dari kerabat pihak ibu yang harus dihormati.<sup>18</sup>

Matrilinial sejatinya ialah menjadikan ahli warisnya ialah anak perempuan dengan sifatnya *‘moederrechtelijke groepering’*. Sifat tersebut artinya ialah bahwa kuasa perempuan menjadi utama dalam suatu hal, terlebih dalam hal penguasaan sekaligus pengatur harta waris. Saudara laki-laki kedudukannya hanya sebagai pendamping atas harta waris yang melekat pada anak perempuan paling tua atau biasa disebut ‘payung jurai’ yang artinya melindungi keturunan.<sup>19</sup>

Pewarisan adat Suku Talang Mamak pada dasarnya menggunakan sistem matrilineal. Namun, dalam hal ini masyarakat Suku Talang Mamak sudah memeluk agama Islam. Maka dari itu, perlu diteliti lebih cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Suku Talang Mamak. Baik sistem, obyek, waktu, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan. Selain itu, pembagian waris adat Suku Talang Mamak tentu telah melahirkan sebuah akibat hukum. Hal tersebut kemudian apabila dikaitkan dengan konsep akibat hukum dalam hukum perdata ialah menimbulkan sebuah kerancuan atas sebuah konsep yang berbeda antara pelaksanaan pewarisan adat tersebut dengan konsep hukum perdata yang mendasari pelaksanaan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu kebaruan yang patut digali, mengingat hukum adat termasuk pewarisan tersebut berkedudukan masih kuat di Indonesia berdampingan dengan hukum nasional

---

<sup>15</sup> Hayatul Ismi, dkk “Model Hukum Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 11.1 (2022), 137-146.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Nurlela Hayati, *Gambaran Umum Masyarakat Terasing di Riau*, hal. 86.

<sup>18</sup> Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya* (Bogor, 2015), hal. 2.

<sup>19</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)* (Klaten: Lakeisha, 2020), hal. 124.

dan kehidupan yang terus melaju. Dengan demikian penerapan pewarisan Adat Suku Talang Mamak dalam sistem pewarisan adat di Indonesia patut digali sekaligus akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>20</sup> Penelitian hukum berjenis yuridis normatif dalam penelitian ini ialah condong pada penelitian hukum doktrinal. Maksudnya ialah penelitian atas dasar peraturan dari aspek teknik yuridis dengan melihat pandangan-pandangan para ahli terkait objek yang diangkat.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut terjadi karena memang belum terwujudnya kepastian hukum atas belum atau tidak adanya aturan hukum atas penelitian yang diangkat.<sup>22</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan

---

<sup>20</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), hal. 161.

<sup>21</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hal. 124.

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 156–65.

<sup>23</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62.

dalam penelitian ini ialah meliputi buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.<sup>25</sup> Perolehan bahan hukum kemudian dikaji dengan melihat peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum setelah diperoleh ialah menggunakan deskriptif analitis dengan konsep deduktif. Penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti.<sup>26</sup> Analisa kemudian dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Konsep deduktif digunakan dalam metode deskriptif analitis maksudnya ialah deskripsi tersebut dijabarkan dari hal umum ke hal khusus.

### **Penerapan Pewarisan Adat Masyarakat Suku Talang Mamak pada Sistem Pewarisan Adat di Indonesia**

Sistem pewarisan matrilineal yang dianut oleh Suku Talang Mamak berkaitan dengan sistem perkawinan Adat Semenda, atau disebut dengan istilah “*Anak jantan disemendakan anak betina ditelikurkan.*” Yang memiliki arti bahwa anak laki-laki akan merantau sedangkan anak perempuan akan menetap. Adat Semenda merupakan adat menetap setelah menikah. Pada suku Talang Mamak laki-laki akan tinggal bersama dengan kerabat isteri. Sehingga, apabila warisan jatuh ke tangan anak laki-laki, maka ketika laki-laki tersebut kawin maka warisan akan dibawa kepada pihak isteri.

---

<sup>24</sup> Amin, hal. 62.

<sup>25</sup> Bachtiar Amin, hal. 101.

<sup>26</sup> Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hal. 152.

Dalam sistem hukum waris suku Talang Mamak, anak laki-laki tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun anak laki-laki tidak lepas dari harta waris yang diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki diperbolehkan untuk mengerjakan ladang atas izin saudara perempuannya.

Harta warisan dalam Suku Talang Mamak dapat dikategorikan menjadi dua, yakni:<sup>27</sup>

1. Harta bersama; dan
2. Harta turun-temurun

Harta warisan tersebut meliputi:<sup>28</sup>

1. Tanah-kebun;
2. Rumah;
3. Benda pusaka (lembing, keris, parang);
4. Pakaian;
5. Pinggan atau piring;
6. Tikar; dan
7. Alat dapur lainnya.

Pewarisan dalam Suku Talang Mamak digambarkan dalam ungkapan “*Mati laki kerayat tinggal di bini, mati bini kerayat tinggal di laki; Harta di hutan dikuak diagi, harta di rumah tembilang ditempa, harta pembawa dibawa pulang*” yang memiliki arti bahwa barang yang didapatkan dari hasil pencaharian suami-isteri harus ditinggalkan. Laki-laki yang ditinggal mati isterinya namun tidak memiliki anak, harta pencaharian tersebut jatuh kepada anak (perempuan). Namun, apabila anak tersebut masih kecil dan atau tinggal bersama ayahnya atau pamannya, maka harta tersebut boleh dikelola bapaknya atau pamannya. Saat dewasa tiba, sang anak akan menerima harta tersebut.<sup>29</sup>

Tanah-kebun yang menjadi harta warisan merupakan tanah yang sudah ditanami dengan karet, kopi, kelapa, sawit, dan lain sebagainya. Harta warisan tersebut akan diwariskan kepada anak perempuan. Apabila anak perempuannya lebih dari seorang,

---

<sup>27</sup> Erdiansyah, dkk.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

maka akan dibagi sama rata dengan saudara laki-laki ibu. Namun, apabila keluarga tidak memiliki anak perempuan tanah-kebun tersebut akan diwariskan kepada anak perempuan paman dengan sama rata.<sup>30</sup> Tanah warisan boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengenai urusan jual-beli adalah saudara laki-laki, namun mengenai bagian yang harus diperoleh tetap dipegang kendalinya oleh saudara perempuan.<sup>31</sup>

Hal serupa diterapkan dengan harta warisan berupa rumah kepada anak perempuan, atau anak perempuan paman.<sup>32</sup> Harta warisan berupa benda pusaka disimpan serta diurus kepada anak laki-laki, namun pewarisan hartanya tetap kepada anak perempuan. Harta pusaka tersebut harus dititipkan kepada anak laki-laki apabila ingin memindahkannya ke tempat lain. Harta waris lainnya seperti pinggan, tikar, serta alat dapur lainnya tetap jatuh ke tangan anak perempuan dengan cara yang sama seperti warisan lainnya.<sup>33</sup>

Pembagian warisan pada Suku Talang Mamak mengombinasikan sistem individual dan kolektif. Sistem individual menyatakan bahwa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris merupakan milik perorangan. Sedangkan, sistem kolektif menyatakan bahwa harta warisan yang tidak terbagi merupakan milik bersama.<sup>34</sup>

Terdapat dua acara dalam proses pembagian pewarisan suku talang mamak:

1. Sebelum pewaris wafat, pembagian warisan ini dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan menunjukkan seorang anak perempuan sebagai ahli warisnya. Harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan tersebut merupakan harta istri. Harta warisan tersebut berupa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinan dan sawah pekarangan rumah yang diberikan setelah perkawinan.
2. Sesudah pewaris wafat, merupakan pembagian warisan yang menurut kebijaksanaan ninik mamak dengan ahli waris anak perempuan dilaksanakan 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat. Harta yang dibagikan berupa harta pusaka tinggi (lima petak sawah), harta pusaka rendah (rumah serta pekarangannya, dua bidang kebun, serta lima ekor ternak), harta pusaka ringan (pakaian dan perlengkapan sawah). Harta pusaka tinggi pada dasarnya tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

dibagikan, namun dipakai secara bergiliran. Sedangkan, harta pusaka rendah dibagi sama banyak begitu pula harta ringan. Harta pusaka ringan dibagikan pula kepada anak laki-laki sebagai pengatur harta warisan.

Pada dasarnya pembagian harta waris pada Suku Talang Mamak mengutamakan anak perempuan sebagai pemegang dari hak pakai harta waris tersebut. Anak perempuan diwajibkan untuk memelihara anak laki-laki, dan anak laki-laki dalam hal ini difungsikan sebagai pembantu dalam pengaturan harta warisan. Dalam hal ini, anak perempuan tetap diwajibkan untuk menghormati saudara laki-lakinya. Apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki, maka ninik mamak akan memutuskan siapa pengatur atau penguasa harta warisan secara benar dan adil.<sup>35</sup>

Sistem pengambilan keputusan dalam masyarakat Suku Talang Mamak pada dasarnya melalui musyawarah adat.<sup>36</sup> Apabila terdapat sengketa waris dalam Suku Talang Mamak, maka penyelesaiannya adalah diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ketua Adat Datuk Patih Nan Sebatang serta dilaksanakan oleh pihak keluarga. Perlu diketahui, bahwasannya perempuan pada Suku Talang Mamak tidak dipilih menjadi ketua suku.<sup>37</sup>

### **Akibat Hukum Penerapan Pewarisan Adat Semenda pada Suku Talang Mamak terhadap Harta dan Ahli Warisnya**

R. P. Soeroso mendefinisikan akibat hukum pada hukum perdata merupakan akibat atas tindakan yang terkehendaki si pelakunya dan tertuang dalam hukum. Tindakan tersebut sama dengan tindakan hukum.<sup>38</sup> Pewarisan merupakan bagian daripada ilmu hukum perdata, yang tentu konsep akibat hukum tersebut ialah sama dalam penyelenggaraan hukum perdata secara umum maupun pewarisan sebagai hukum perdata secara khusus.<sup>39</sup>

Pewarisan adat semenda pada Suku Talang Mamak tentu menimbulkan sebuah akibat hukum yang melekat segala hak dan kewajiban terhadap hal-hal yang berkaitan, termasuk

---

<sup>35</sup> Erdiansyah, dkk.

<sup>36</sup> Rizky Octa, Arief Hidayat "The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle", *Society*, 7.1 (2019). 21-36.

<sup>37</sup> Erdiansyah, dkk.

<sup>38</sup> Rahmatul Hidayati et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 208.

<sup>39</sup> Simanjuntak, hal. 223.

mengenai harta benda dan ahli waris. Ninik mamak dan anak perempuan memiliki hak sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pemakai sekaligus pengambil manfaat secara tak terbatas atas harta waris berupa rumah dan sawah;
2. Berhak dalam memegang dan memakai harta pusaka;
3. Memiliki hak suara dalam keputusan untuk mengatur siapakah penguasa harta pusaka.

Ninik mamak dan anak perempuan melekat sebuah kewajiban sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Penguasa atau pengatur terhadap harta warisan;
2. Penerima seluruh harta pusaka;
3. Pemelihara semua saudara dari istri yang belum kawin, termasuk anak laki-laki.

Anak perempuan dalam Suku Talang Mamak tersebut ketika ditelaah dalam ketentuan hukum perdata ialah kedudukan hukumnya berbanding terbalik antara penyelenggaraan pewarisan dengan konsep hukum perdata yang mendasarinya. Pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah condong kearah matrilineal yang memberikan kedudukan kuat terhadap perempuan sebagai ahli waris.<sup>42</sup> Di sisi lain ketika melihat Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) ialah justru seorang perempuan tidak memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pewarisan yang merupakan perbuatan hukum dan telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri.<sup>43</sup>

Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur bahwa suami menjadi kepala persatuan perkawinan yang wajib membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya. Suami memiliki tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sendiri juga senada dengan Pasal tersebut, di

---

<sup>40</sup> Poespasari, hal. 45.

<sup>41</sup> M Si Yenrizal, Agus Rahmat, dan Johan Iskandar, *Etnoekologi Komunikasi: Orang Semende Memaknai Alam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara), hal. 54.

<sup>42</sup> Meita Djohan, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende," *Jurnal Keadilan Progresif*, 9.1 (2018), 86–99.

<sup>43</sup> Karel Wowor, "Hukum Harta Warisan atas Tanah menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum*, 7.6 (2019), 100–108.

mana mengatur bahwa istri walaupun kawin dengan melekat harta luar bersama atau harta terpisah kemudian tidak bisa menhibahkan, memindahkan, menggadaikan, memperoleh apa pun secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa dibantu suami dalam akta atau perizinan tertulis. Berdasarkan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan justru dapat masuk kategori tak cakap hukum ketika dikaitkan dengan penguasaan sekaligus pengelolaan harta waris. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Talang Mamak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan pewarisan Adat Semenda di Suku Talang Mamak pada sistem pewarisan adat di Indonesia ialah bertumpu pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana memberikan kedudukan yang kuat terhadap pihak perempuan. Anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris sebagai penguasa dan pengelola harta waris. Kedudukan anak laki-laki tidak diutamakan dalam hal penguasaan dan pengelolaan harta waris. Namun disisi lain menunjukkan bahwa hal tersebut tak selamanya diindahkan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian sistem pewarisan. Ketika dikaitkan dengan hukum keperdataan terdapat kesenjangan. Kelonggaran atas hal tersebut tentu tak sesuai dengan marwah kepastian hukum dalam sebuah negara hukum.

Akibat hukum penerapan pewarisan adat tunggu tubang terhadap harta dan ahli warisnya yang memberikan kedudukan kuat terhadap seorang anak perempuan dengan melekat sebuah hak sekaligus kewajiban tersebut ialah berbanding terbalik dengan konsep hukum keperdataan di Indonesia yang merupakan induk dari pelaksanaan hukum pewarisan adat di Indonesia, termasuk Adat Semenda di Suku Talang Mamak. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini ialah berkaitan dengan pewarisan. Perlindungan hukum tentu dalam hal ini belum terwujud dengan baik dalam hal sistem pewarisan adat di Indonesia.

Perlindungan hukum menjadi urgensi untuk diwujudkan oleh pemerintah, utamanya dalam hal upaya perlindungan preventif. Pengesahaan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat menjadi hal yang harus disegerakan. Hal tersebut agar sebuah kepastian hukum dalam pewarisan adat dapat terwujud dengan baik. Banyaknya suku-suku di Indonesia sekaligus sistem pewarisan adat yang melekat pada masing-masing

suku tersebut setidaknya perlu adanya payung hukum tersendiri sebagai perwujudan arwah Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

## **DAFTAR REFERENSI**

- Djohan, Meita. (2018). *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*. Jurnal Keadilan Progresif. 9.1. 86–99.
- Erdiansyah, dkk, “Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Riau*, 10.2 (2021), 305-322
- Hidayat, Rizky. (2019). *The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle*. Society. 7.1. 21-36.
- Ismi, dkk “Model Hukum Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Riau*, 11.1 (2022), 137-146.
- Wowor, Karel. (2019). *Hukum Harta Warisan atas Tanah menurut Hukum Perdata*. Lex Privatum. 7.6. 100–108.
- Zaiyardam, dkk, *Beyond the Shady Oil Palm Plantations: Studyon the Culture of Talang Mamak Ethnic Community in Indragiri Hulu Riau*”, (Proceeding of The 13<sup>th</sup> International Conference, Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI)), hal. 139

## **Buku Teks**

- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayati, Rahmatul, Sifaul Amin Herniwati, Micael Josviranto, Anggra Yudha Ramadianto, Ina Heliany, Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris, et al. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maimun. (2018). *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2020). *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*. Klaten: Lakeisha.
- Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

**JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)**

**Vol.1, No.4 Desember 2022**

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 206-219

Putri, Amelia. (2022). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*. Klaten: Lakeisha.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syaikhu. (2022). *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: K-Media.

Warjiyati, Sri. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya* (Bogor, 2015),.

Nurlela Hayati, *Gambaran Umum Masyarakat Terasing di Riau*.